

## BAB I

### PENDAHULUAN

Tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawain, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari beberapa penjabaran tugas pokok tersebut (pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002) jelaslah bahwa kegiatan penyelidikan merupakan salah satu tugas pokok yang harus diemban oleh setiap insan Polri di manapun dia bertugas dengan tujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Poltabes Medan adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Medan, namun tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tetap saja meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, oleh karena itu perlu ditangani secara komprehensif (menyeluruh) dengan melibatkan fungsi-fungsi operasional lainnya. Fungsi operasional yang dapat dilibatkan dalam hal ini adalah fungsi Intelkam Poltabes Medan dengan memaksimalkan kegiatan penyelidikannya.

Penyelidikan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi Intelkam mempunyai peranan yang menentukan dalam pelaksanaan kegiatan intelejen khususnya dalam membantu mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Penyelidikan yang baik akan menghasilkan produk intel yang baik pula yang tentunya sangat bermanfaat bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya.

Prioritas sasaran penyelidikan dalam hal ini tentunya adalah kasus-kasus curanmor yang terjadi yaitu dengan memaksimalkan peran Bintara Polri yang saat ini bertugas pada fungsi intelijen di jajaran Poltabes Medan.

Oleh karena itu, penting kiranya bila Poltabes Medan berupaya untuk meningkatkan kemampuan penyelidikan para bintaranya, karena bintara-bintara ini sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dilapangan, selanjutnya diharapkan kasus-kasus curanmor yang terjadi dapat menurun.